



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.105, 2023

KEMENKO-EKON. KUR. Pedoman. Perubahan.

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG
PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN KREDIT USAHA RAKYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan dan memperluas pelaksanaan kredit usaha rakyat perlu dilakukan penyesuaian ketentuan pembatasan plafon, kriteria calon penerima kredit usaha rakyat, tingkat suku bunga/margin, keterlibatan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, dan penambahan ketentuan kerja sama subrogasi pada perjanjian kerja sama *online system* penjamin kredit usaha rakyat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan hukum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 64);
4. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja

- Kementerian Koordinator bidang Perekonomian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1223);
5. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 77);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KREDIT USAHA RAKYAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 77), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 10 diubah dan ditambahkan 1 (satu) angka setelah angka 18 yakni angka 19 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Koordinator ini yang dimaksud dengan:

1. Kredit Usaha Rakyat yang selanjutnya disingkat KUR adalah kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur individu/perseorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup.
2. Lembaga Keuangan adalah Lembaga Keuangan yang berdasarkan prinsip konvensional maupun syariah yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang jasa keuangan.
3. Lembaga *Linkage* adalah lembaga berbadan hukum yang dapat menerus-pinjamkan KUR dari Penyalur KUR kepada Penerima KUR berdasarkan perjanjian kerja sama.
4. Koperasi adalah Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan/atau Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) yang diawasi oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perkoperasian.
5. Penjaminan adalah kegiatan pemberian jaminan atas pemenuhan kewajiban finansial debitur KUR oleh Penjamin KUR baik berdasarkan prinsip konvensional maupun syariah.

6. Penjamin KUR adalah perusahaan Penjaminan dan perusahaan lain yang ditunjuk untuk memberikan Penjaminan KUR.
7. Suku Bunga/Margin adalah tingkat bunga/margin yang dikenakan dalam pemberian KUR.
8. Penyalur KUR adalah Lembaga Keuangan atau Koperasi yang ditunjuk untuk menyalurkan KUR.
9. Subsidi Bunga/Subsidi Margin adalah selisih antara tingkat bunga/margin yang diterima oleh Penyalur KUR dengan tingkat bunga/margin yang dibebankan kepada Penerima KUR.
10. Penerima KUR adalah individu/perorangan baik sendiri-sendiri maupun dalam kelompok usaha atau badan usaha yang melakukan usaha yang produktif yang menjadi debitur KUR.
11. Margin untuk Akad Syariah yang selanjutnya disebut Margin adalah besaran keuntungan atau istilah lain sesuai akad syariah yaitu imbalan bagi hasil atau lainnya yang ditetapkan dalam rangka pemberian KUR syariah.
12. Kelompok Usaha adalah kumpulan pelaku usaha yang dibentuk berdasarkan kesamaan kepentingan, kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumber daya, tempat) dan/atau keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.
13. Sektor Produksi adalah kegiatan ekonomi yang menghasilkan barang dan/atau jasa diluar sektor perdagangan.
14. Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga Negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.
15. Sistem Informasi Kredit Program yang selanjutnya disingkat SIKP adalah sistem informasi elektronik yang digunakan untuk menatausahakan dan menyediakan informasi penyaluran kredit program.
16. Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
17. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-el adalah kartu tanda penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.
18. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
19. Subrogasi adalah pengalihan hak tagih dari Penyalur KUR kepada Penjamin KUR setelah Penyalur KUR menerima pembayaran klaim dari Penjamin KUR, paling banyak sebesar nilai ganti rugi klaim yang dibayarkan Penjamin KUR kepada Penyalur KUR.

2. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) diubah dan setelah ayat (2) ditambahkan 3 (tiga) ayat yakni ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Penyalur KUR terdiri atas Lembaga Keuangan atau Koperasi.
 - (2) Persyaratan Penyalur KUR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. sehat dan berkinerja baik;
 - b. melakukan kerja sama dengan perusahaan Penjamin KUR dalam Penyaluran KUR; dan
 - c. memiliki sistem elektronik yang terintegrasi (*online system*) data KUR yang terintegrasi dengan SIKP.
 - (3) Sistem elektronik yang terintegrasi (*online system*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c paling sedikit memuat proses penutupan (*covering*) penjaminan, penagihan imbal jasa penjaminan, pengajuan klaim, pembayaran klaim, dan Subrogasi.
 - (4) Sistem elektronik yang terintegrasi (*online system*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam perjanjian kerja sama antara Penyalur KUR dan Penjamin KUR.
 - (5) Pelaksanaan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan secara tertulis kepada Sekretariat Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
3. Ketentuan Pasal 8 ayat (4) dan ayat (5) diubah dan ayat (7) dihapus sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Penyaluran KUR oleh Penyalur KUR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dapat menggunakan pola *linkage* yaitu secara *channeling* atau *executing*.
- (2) Penyaluran KUR oleh Penyalur KUR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Pekerja Migran Indonesia.
- (3) KUR penempatan Pekerja Migran Indonesia disalurkan langsung kepada Pekerja Migran Indonesia tanpa menggunakan pola *linkage*.
- (4) Pola *linkage* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Lembaga *Linkage* yang meliputi:
 - a. Koperasi;
 - b. bank perkreditan rakyat/bank pembiayaan rakyat syariah;
 - c. perusahaan pembiayaan;
 - d. perusahaan modal ventura;
 - e. Lembaga Keuangan mikro pola konvensional atau syariah; dan
 - f. Lembaga Keuangan bukan bank lainnya termasuk pinjaman pada perusahaan layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi atau perusahaan pembiayaan berbasis digital.

- (5) Penyaluran KUR oleh Penyalur KUR dengan menggunakan pola *linkage* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penyalur KUR mengunggah data calon Penerima KUR yang diberikan oleh Lembaga *Linkage* ke SIKP;
 - b. perusahaan Penjamin KUR menerbitkan Sertifikat Penjaminan atas nama UMKM Penerima KUR yang telah diberikan penyaluran kredit/pembiayaan;
 - c. dihapus;
 - d. kementerian/lembaga teknis dan/atau pemerintah daerah dapat melakukan identifikasi data calon Penerima KUR di sektor dan/atau wilayah masing-masing yang diajukan oleh Lembaga *Linkage* yang diunggah oleh Penyalur KUR dan Penjamin KUR namun tidak memengaruhi proses Penyaluran KUR;
 - e. jumlah KUR yang disalurkan oleh Lembaga *Linkage* sebagai Penyalur KUR pola *linkage* adalah sesuai dengan daftar nominatif calon debitur yang telah diajukan oleh Lembaga *Linkage*;
 - f. jumlah KUR yang disalurkan oleh Penyalur KUR adalah sesuai dengan daftar nominatif calon debitur yang diajukan oleh Lembaga *Linkage*; dan
 - g. plafon, Suku Bunga/Margin, dan jangka waktu KUR melalui Lembaga *Linkage* kepada debitur mengikuti ketentuan KUR.
 - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyaluran KUR melalui Lembaga *Linkage* dengan pola *linkage* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai kesepakatan Penyalur KUR dengan Lembaga *Linkage*.
 - (7) Dihapus.
4. Ketentuan Pasal 11 ayat (2) diubah dan setelah ayat (2) ditambahkan 3 (tiga) ayat yakni ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Penjamin KUR terdiri atas perusahaan Penjamin dan perusahaan lain yang ditunjuk untuk memberikan Penjaminan KUR.
- (2) Persyaratan Penjamin KUR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. perusahaan yang sehat dan berkinerja baik;
 - b. melakukan kerja sama dengan Lembaga Keuangan dan/atau Koperasi dalam Penjaminan KUR; dan
 - c. memiliki sistem elektronik yang terintegrasi (*online system*) data KUR yang terintegrasi dengan SIKP.

- (3) Sistem elektronik yang terintegrasi (*online system*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c paling sedikit memuat proses penutupan (*covering*) penjaminan, penagihan imbal jasa penjaminan, pengajuan klaim, pembayaran klaim, dan Subrogasi.
 - (4) Sistem elektronik yang terintegrasi (*online system*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam perjanjian kerja sama antara Penjamin KUR dan Penyalur KUR.
 - (5) Pelaksanaan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan secara tertulis kepada Sekretariat Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
5. Ketentuan Pasal 14 ayat (3) dan ayat (4) diubah dan setelah ayat (4) ditambahkan 5 (lima) ayat yakni ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Agunan KUR terdiri atas:
 - a. agunan pokok; dan
 - b. agunan tambahan.
- (2) Agunan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan usaha atau obyek yang dibiayai oleh KUR.
- (3) Agunan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak diberlakukan bagi KUR dengan plafon pinjaman sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (4) Agunan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diberlakukan untuk KUR dengan plafon pinjaman di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sesuai dengan kebijakan/penilaian objektif Penyalur KUR.
- (5) Dalam hal Penyalur KUR meminta agunan tambahan pada KUR dengan plafon pinjaman sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penyalur KUR dikenakan sanksi berupa Subsidi Bunga/Subsidi Marjin KUR tidak dibayarkan atas Penerima KUR yang bersangkutan.
- (6) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuktikan dengan:
 - a. hasil temuan dari anggota Forum Koordinasi Pengawasan KUR;
 - b. hasil monitoring Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; dan/atau
 - c. hasil pemeriksaan lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan atau badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan nasional, sesuai

permintaan Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

- (7) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dituangkan dalam bentuk berita acara dan diputuskan oleh Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
 - (8) Subsidi Bunga/Subsidi Marjin KUR yang telah dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikembalikan ke kas negara.
 - (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembalian Subsidi Bunga/Subsidi Marjin KUR ke kas negara sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
6. Ketentuan Pasal 18 ayat (1), ayat (2), dan ayat (7) diubah dan setelah ayat (7) ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (8) sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) KUR super mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a diberikan kepada Penerima KUR dengan jumlah plafon pinjaman paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap Penerima KUR.
- (2) Suku Bunga/Marjin KUR super mikro sebesar 3% (tiga persen) efektif per tahun atau disesuaikan dengan Suku Bunga/Marjin *flat*/anuitas yang setara.
- (3) Jangka waktu KUR super mikro:
 - a. paling lama 3 (tiga) tahun untuk kredit/pembiayaan modal kerja; atau
 - b. paling lama 5 (lima) tahun untuk kredit/pembiayaan investasi,dengan *grace period* sesuai dengan penilaian Penyalur KUR.
- (4) Dalam hal diperlukan perpanjangan, suplesi, atau restrukturisasi:
 - a. jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, khusus untuk kredit/pembiayaan modal kerja dapat diperpanjang menjadi paling lama 4 (empat) tahun; dan
 - b. jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, untuk kredit/pembiayaan investasi dapat diperpanjang menjadi paling lama 7 (tujuh) tahun,terhitung sejak tanggal perjanjian kredit/pembiayaan awal dengan *grace period* sesuai dengan penilaian Penyalur KUR.
- (5) Dalam hal skema pembayaran KUR super mikro, Penerima KUR dapat melakukan pembayaran pokok dan Suku Bunga/Marjin KUR super mikro secara angsuran berkala dan/atau pembayaran sekaligus saat jatuh tempo sesuai dengan kesepakatan antara Penerima KUR dan Penyalur KUR dengan

memerhatikan kebutuhan skema pembiayaan masing-masing penerima.

- (6) Penerima KUR super mikro yang bermasalah dapat direstrukturisasi sesuai ketentuan yang berlaku di Penyalur KUR, dengan ketentuan dapat menambah plafon pinjaman KUR super mikro sesuai dengan pertimbangan Penyalur KUR masing-masing.
 - (7) Penerima KUR super mikro menerima KUR sesuai dengan jumlah plafon yang tercantum dalam akad.
 - (8) Penerima KUR super mikro dapat ikut serta dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan secara bertahap sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan.
7. Ketentuan Pasal 19 ayat (3) diubah sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Calon Penerima KUR super mikro terdiri atas Penerima KUR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, huruf h, dan huruf k.
- (2) Calon Penerima KUR super mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai usaha produktif dan/atau layak dibiayai.
- (3) Kriteria calon Penerima KUR super mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. belum pernah menerima KUR;
 - b. tidak ada pembatasan minimal waktu pendirian usaha; dan
 - c. belum pernah menerima kredit/pembiayaan investasi/modal kerja komersial kecuali:
 1. kredit/pembiayaan konsumsi untuk keperluan rumah tangga;
 2. kredit/pembiayaan skema/skala ultra mikro atau sejenisnya; dan/atau
 3. pinjaman pada perusahaan layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi atau perusahaan pembiayaan berbasis digital.
- (4) Calon Penerima KUR super mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b yang waktu pendirian usahanya kurang dari 6 (enam) bulan harus memenuhi salah satu persyaratan sebagai berikut:
 - a. mengikuti pendampingan;
 - b. mengikuti pelatihan kewirausahaan atau pelatihan lainnya;
 - c. tergabung dalam Kelompok Usaha; atau
 - d. memiliki anggota keluarga yang telah mempunyai usaha produktif dan layak.
- (5) Calon Penerima KUR super mikro yang tergabung dalam Kelompok Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c wajib melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).

- (6) Calon Penerima KUR super mikro dapat sedang menerima kredit secara bersamaan dengan kolektibilitas lancar yaitu:
 - a. KUR pada Penyalur KUR yang sama;
 - b. kredit kepemilikan rumah;
 - c. kredit atau *leasing* kendaraan bermotor roda dua untuk tujuan produktif;
 - d. kredit dengan jaminan surat keputusan pensiun;
 - e. kartu kredit;
 - f. kredit resi gudang; dan/atau
 - g. kredit konsumsi untuk keperluan rumah tangga dari Bank maupun Lembaga Keuangan Non-Bank sesuai dengan definisi pada peraturan perundang-undangan.
 - (7) Pemberian kredit secara bersamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan berdasarkan penilaian objektif Penyalur KUR.
 - (8) Pemberian kredit secara bersamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dilakukan berdasarkan pada kemampuan membayar calon Penerima KUR dan prinsip kehati-hatian Penyalur KUR.
 - (9) Calon Penerima KUR super mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki NIB atau surat keterangan usaha mikro dan kecil yang diterbitkan oleh RT/RW, kelurahan/desa, atau pejabat yang berwenang, dan/atau surat keterangan yang dipersamakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (10) Calon Penerima KUR super mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki NIK yang dibuktikan dengan kartu identitas berupa KTP-el atau surat keterangan pembuatan KTP-el.
8. Ketentuan Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) diubah, setelah ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (2a), dan setelah ayat (7) ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (8) sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) KUR mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b diberikan kepada Penerima KUR dengan jumlah plafon diatas Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) setiap Penerima KUR.
- (2) Suku Bunga/Margin KUR mikro:
 - a. sebesar 6% (enam persen) efektif pertahun atau disesuaikan dengan Suku Bunga/Margin *flat*/anuitas yang setara untuk calon Penerima KUR mikro yang mengakses KUR mikro pertama kali;
 - b. sebesar 7% (tujuh persen) efektif pertahun atau disesuaikan dengan Suku Bunga/Margin *flat*/anuitas yang setara untuk calon Penerima

- KUR mikro yang mengakses KUR mikro kedua kali;
- c. sebesar 8% (delapan persen) efektif pertahun atau disesuaikan dengan Suku Bunga/Margin *flat*/anuitas yang setara untuk calon Penerima KUR mikro yang mengakses KUR mikro ketiga kali;
 - d. sebesar 9% (sembilan persen) efektif pertahun atau disesuaikan dengan Suku Bunga/Margin *flat*/anuitas yang setara untuk calon Penerima KUR mikro yang mengakses KUR mikro keempat kali.
- (2a) Tingkat suku bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan kepada debitur berulang untuk penyaluran KUR.
- (3) Jangka waktu KUR mikro:
- a. paling lama 3 (tiga) tahun untuk kredit/pembiayaan modal kerja; atau
 - b. paling lama 5 (lima) tahun untuk kredit/pembiayaan investasi,
- dengan *grace period* sesuai dengan penilaian Penyalur KUR.
- (4) Dalam hal diperlukan perpanjangan, suplesi, atau restrukturisasi:
- a. jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, untuk kredit/pembiayaan modal kerja dapat diperpanjang menjadi paling lama 4 (empat) tahun; dan
 - b. jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, untuk kredit/pembiayaan investasi dapat diperpanjang menjadi paling lama 7 (tujuh) tahun,
- terhitung sejak tanggal perjanjian kredit/pembiayaan awal dengan *grace period* sesuai dengan penilaian Penyalur KUR.
- (5) Dalam hal skema pembayaran KUR mikro, Penerima KUR dapat melakukan pembayaran pokok dan Suku Bunga/Margin KUR mikro secara angsuran berkala dan/atau pembayaran sekaligus saat jatuh tempo sesuai dengan kesepakatan antara Penerima KUR dan Penyalur KUR dengan memerhatikan kebutuhan skema pembiayaan masing-masing penerima.
- (6) Penerima KUR mikro yang bermasalah dimungkinkan untuk direstrukturisasi sesuai ketentuan yang berlaku di Penyalur KUR, dengan ketentuan diperbolehkan penambahan plafon pinjaman KUR mikro sesuai dengan pertimbangan Penyalur KUR masing-masing.
- (7) Penerima KUR mikro menerima KUR sesuai dengan jumlah yang tercantum dalam akad.
- (8) Penerima KUR mikro dapat ikut serta dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan secara bertahap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan.

9. Diantara ayat (4) dan ayat (5) Pasal 23 disisipkan satu ayat yaitu ayat (4a) sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Calon Penerima KUR mikro terdiri atas Penerima KUR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf h.
- (2) Calon Penerima KUR mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf g harus mempunyai usaha produktif dan layak dibiayai yang telah berjalan paling singkat 6 (enam) bulan.
- (3) Calon Penerima KUR mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf h telah mengikuti pelatihan kewirausahaan dan telah memiliki usaha paling singkat 3 (tiga) bulan.
- (4) Calon Penerima KUR mikro yang berupa Kelompok Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).
- (4a) Calon Penerima KUR mikro belum pernah menerima kredit/pembiayaan investasi/modal kerja komersial kecuali:
 - a. kredit/pembiayaan konsumsi untuk keperluan rumah tangga;
 - b. kredit/pembiayaan skema/skala ultra mikro atau sejenisnya; dan/atau
 - c. pinjaman pada perusahaan layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi atau perusahaan pembiayaan berbasis digital.
- (5) Calon Penerima KUR mikro dapat sedang menerima kredit secara bersamaan dengan kolektibilitas lancar yaitu:
 - a. KUR pada Penyalur KUR yang sama;
 - b. kredit kepemilikan rumah;
 - c. kredit atau *leasing* kendaraan bermotor roda dua untuk tujuan produktif;
 - d. kredit dengan jaminan surat keputusan pensiun;
 - e. kartu kredit;
 - f. kredit resi gudang; dan/ atau
 - g. kredit konsumsi untuk keperluan rumah tangga dari bank maupun Lembaga Keuangan Non-Bank sesuai dengan definisi pada peraturan perundang-undangan.
- (6) Pemberian kredit secara bersamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan berdasarkan penilaian objektif Penyalur KUR.
- (7) Pemberian kredit secara bersamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan berdasarkan pada kemampuan membayar calon Penerima KUR dan prinsip kehati-hatian Penyalur KUR.
- (8) Calon Penerima KUR mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki NIB atau surat keterangan usaha mikro dan kecil yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang dan/atau surat keterangan yang

dipersamakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (9) Calon Penerima KUR mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki NIK yang dibuktikan dengan kartu identitas berupa KTP-el atau surat keterangan pembuatan KTP-el.
 - (10) Calon Penerima KUR mikro dengan plafon di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), wajib memiliki nomor pokok wajib pajak.
10. Ketentuan Pasal 24 ayat (4) diubah, diantara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4a), dan ayat (5) dihapus sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Calon Penerima KUR mikro yang sedang menerima KUR mikro tetap dapat memperoleh tambahan kredit/pembiayaan dengan total *outstanding* pinjaman sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk skema kredit/pembiayaan investasi dengan kredit/pembiayaan investasi dan kredit/pembiayaan modal kerja dengan kredit/pembiayaan modal kerja diizinkan; dan
 - b. pemberian kredit/pembiayaan investasi dan kredit/pembiayaan modal kerja dapat dilakukan bersamaan dalam KUR mikro.
 - (2) Calon Penerima KUR mikro dapat menerima KUR mikro Sektor Produksi paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per musim tanam atau 1 (satu) siklus produksi.
 - (3) Per musim tanam atau 1 (satu) siklus produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu:
 - a. sektor pertanian 1 (satu) musim tanam;
 - b. sektor peternakan 1 (satu) musim budidaya ternak;
 - c. sektor perikanan 1 (satu) musim budidaya dan/atau tangkap ikan; dan
 - d. Sektor Produksi lainnya sepanjang 1 (satu) siklus produksi sampai dengan menghasilkan barang dan/atau jasa.
 - (4) Calon Penerima KUR mikro di Sektor Produksi pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan dibatasi menerima KUR paling banyak 4 (empat) kali.
 - (4a) Calon Penerima KUR mikro selain Sektor Produksi pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) serta Calon Penerima KUR mikro selain sektor Produksi dibatasi menerima KUR paling banyak 2 (dua) kali.
 - (5) Dihapus.
11. Ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) diubah, setelah ayat (2) disisipkan 2 (dua) ayat yaitu ayat (2a) dan (2b), dan setelah ayat (7) ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (8) sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) KUR kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c diberikan kepada Penerima KUR dengan jumlah plafon di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) setiap individu.
- (2) Suku Bunga/Margin KUR kecil:
 - a. sebesar 6% (enam persen) efektif pertahun atau disesuaikan dengan Suku Bunga/Margin *flat*/anuitas yang setara untuk calon Penerima KUR kecil yang mengakses KUR kecil pertama kali;
 - b. sebesar 7% (tujuh persen) efektif pertahun atau disesuaikan dengan Suku Bunga/Margin *flat*/anuitas yang setara untuk calon Penerima KUR kecil yang mengakses KUR kecil kedua kali; dan
 - c. sebesar 8% (delapan persen) efektif pertahun atau disesuaikan dengan Suku Bunga/Margin *flat*/anuitas yang setara untuk calon Penerima KUR kecil yang mengakses KUR kecil ketiga kali;
 - d. sebesar 9% (sembilan persen) efektif pertahun atau disesuaikan dengan Suku Bunga/Margin *flat*/anuitas yang setara untuk calon Penerima KUR kecil yang mengakses KUR kecil keempat kali.
- (2a) Tingkat suku bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan kepada debitur berulang untuk penyaluran KUR.
- (2b) Dalam hal debitur graduasi/naik kelas dari KUR super mikro dan KUR mikro untuk debitur yang mengajukan KUR berulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sebagai KUR berulang melanjutkan skema KUR sebelumnya.
- (3) Jangka waktu KUR kecil:
 - a. paling lama 4 (empat) tahun untuk kredit/pembiayaan modal kerja; atau
 - b. paling lama 5 (lima) tahun untuk kredit/pembiayaan investasi,dengan *grace period* sesuai dengan penilaian Penyalur KUR.
- (4) Dalam hal diperlukan perpanjangan, suplesi, atau restrukturisasi:
 - a. jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, khusus untuk kredit/pembiayaan modal kerja dapat diperpanjang menjadi paling lama 5 (lima) tahun; dan
 - b. jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, untuk kredit/pembiayaan investasi dapat diperpanjang menjadi paling lama 7 (tujuh) tahun,terhitung sejak tanggal perjanjian kredit/pembiayaan awal dengan *grace period* sesuai dengan penilaian Penyalur KUR.

- (5) Dalam hal skema pembayaran KUR kecil, Penerima KUR dapat melakukan pembayaran pokok dan Suku Bunga/ Marjin KUR kecil secara angsuran berkala dan/atau pembayaran sekaligus saat jatuh tempo sesuai dengan kesepakatan antara Penerima KUR dan Penyalur KUR dengan memerhatikan kebutuhan skema pembiayaan masing-masing Penerima KUR.
 - (6) Penerima KUR kecil yang bermasalah dimungkinkan untuk direstrukturisasi sesuai ketentuan yang berlaku di Penyalur KUR, dengan ketentuan diperbolehkan penambahan plafon pinjaman KUR kecil sesuai dengan pertimbangan Penyalur KUR masing-masing.
 - (7) Penerima KUR kecil menerima KUR sesuai dengan jumlah yang tercantum dalam akad.
 - (8) Penerima KUR kecil wajib ikut serta dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan.
12. Di antara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 27 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3a) dan ayat (10) dihapus sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Calon Penerima KUR kecil terdiri atas Penerima KUR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf g.
- (2) Calon Penerima KUR kecil harus mempunyai usaha produktif dan layak dibiayai yang telah berjalan paling singkat 6 (enam) bulan.
- (3) Calon Penerima KUR kecil yang berupa Kelompok Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).
- (3a) Calon Penerima KUR kecil belum pernah menerima kredit/pembiayaan investasi/modal kerja komersial kecuali:
 - a. kredit/pembiayaan konsumsi untuk keperluan rumah tangga;
 - b. kredit/pembiayaan skema/skala ultra mikro atau sejenisnya; dan/atau
 - c. pinjaman pada perusahaan layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi atau perusahaan pembiayaan berbasis digital.
- (4) Calon Penerima KUR kecil dapat sedang menerima kredit secara bersamaan dengan kolektibilitas lancar yaitu:
 - a. KUR pada Penyalur KUR yang sama;
 - b. kredit kepemilikan rumah;
 - c. kredit atau *leasing* kendaraan bermotor roda dua untuk tujuan produktif;
 - d. kredit dengan jaminan surat keputusan pensiun;
 - e. kartu kredit;

- f. kredit resi gudang; dan/atau
 - g. kredit konsumsi untuk keperluan rumah tangga dari Bank maupun Lembaga Keuangan Non-Bank sesuai dengan definisi pada peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemberian kredit secara bersamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan berdasarkan penilaian objektif Penyalur KUR.
 - (6) Pemberian kredit secara bersamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan berdasarkan pada kemampuan membayar calon Penerima KUR dan prinsip kehati-hatian Penyalur KUR.
 - (7) Calon Penerima KUR kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki NIB atau surat keterangan usaha mikro dan kecil yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang dan/atau surat keterangan yang dipersamakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (8) Calon Penerima KUR kecil wajib memiliki NIK yang dibuktikan dengan kartu identitas berupa KTP-el atau Surat Keterangan Pembuatan KTP-el.
 - (9) Calon Penerima KUR kecil wajib memiliki nomor pokok wajib pajak.
 - (10) Dihapus.
13. Setelah ayat (5) Pasal 32 ditambahkan 3 (tiga) ayat yakni ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Calon Penerima KUR penempatan Pekerja Migran Indonesia terdiri atas Penerima KUR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf i dan huruf j.
- (2) Persyaratan calon Penerima KUR penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagai berikut:
 - a. memiliki perjanjian penempatan Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan oleh pelaksana penempatan pekerja migran dan/atau peserta magang Indonesia; dan
 - b. memiliki perjanjian kerja dengan pengguna bagi pekerja migran dan/atau peserta magang Indonesia baik yang ditempatkan oleh pelaksana penempatan pekerja migran dan/atau peserta magang Indonesia, Pemerintah atau Pekerja Migran Indonesia yang bekerja secara perseorangan.
- (3) Calon Penerima KUR penempatan Pekerja Migran Indonesia selain memiliki persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap harus memenuhi persyaratan lainnya yang diperlukan untuk penempatan Pekerja Migran Indonesia dan peserta magang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kementerian/lembaga yang membina ketenagakerjaan.

- (4) Calon Penerima KUR penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki NIK yang dibuktikan dengan kartu identitas berupa KTP-el atau Surat Keterangan Pembuatan KTP-el.
 - (5) Calon penerima KUR penempatan Pekerja Migran Indonesia dengan plafon diatas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), wajib memiliki nomor pokok wajib pajak.
 - (6) Calon Penerima KUR penempatan Pekerja Migran Indonesia tidak pernah menerima kredit/pembiayaan investasi/modal kerja komersial kecuali:
 - a. kredit/pembiayaan konsumsi untuk keperluan rumah tangga;
 - b. kredit/pembiayaan skema/skala ultra mikro atau sejenisnya; dan/atau
 - c. pinjaman pada perusahaan layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi atau perusahaan pembiayaan berbasis digital.
 - (7) Calon Penerima KUR penempatan Pekerja Migran Indonesia dapat sedang menerima kredit secara bersamaan dengan kolektibilitas lancar yaitu:
 - a. KUR pada Penyalur KUR yang sama;
 - b. kredit kepemilikan rumah;
 - c. kredit atau *leasing* kendaraan bermotor roda dua untuk tujuan produktif;
 - d. kartu kredit; dan/atau
 - e. kredit konsumsi untuk keperluan rumah tangga dari Bank maupun Lembaga Keuangan Non-Bank sesuai dengan definisi pada peraturan perundang-undangan.
 - (8) Pemberian KUR penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat dilakukan berdasarkan pada kemampuan membayar calon Penerima KUR dan prinsip kehati-hatian Penyalur KUR.
14. Ketentuan Pasal 35 ayat (4) diubah dan setelah ayat (10) ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (11) sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) KUR khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e diberikan kepada kelompok yang dikelola secara bersama dalam bentuk klaster dengan menggunakan mitra usaha untuk komoditas perkebunan rakyat, peternakan rakyat, perikanan rakyat, industri usaha mikro, kecil, dan menengah atau komoditas sektor produktif lain yang bisa dikembangkan menjadi KUR khusus.
- (2) KUR khusus diberikan kepada Penerima KUR sesuai dengan kebutuhan dengan jumlah plafon paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) setiap individu anggota kelompok.

- (3) Suku Bunga/Margin KUR khusus sebesar 6% (enam persen) efektif pertahun atau disesuaikan dengan Suku Bunga/Margin *flat*/anuitas yang setara.
- (4) Subsidi Bunga/Subsidi Margin KUR khusus mengikuti besaran Subsidi Bunga:
 - a. KUR super mikro untuk kredit/pembiayaan dengan jumlah plafon paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - b. KUR mikro untuk kredit/pembiayaan dengan jumlah plafon di atas Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); atau
 - c. KUR kecil untuk kredit/pembiayaan dengan jumlah plafon di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (5) Jangka waktu Subsidi Bunga/Subsidi Margin KUR khusus diberikan sesuai dengan jangka waktu KUR yang diterima.
- (6) Jangka waktu KUR khusus:
 - a. paling lama 4 (empat) tahun untuk kredit/pembiayaan modal kerja; atau
 - b. paling lama 5 (lima) tahun untuk kredit/pembiayaan investasi,dengan *grace period* sesuai dengan penilaian Penyalur KUR.
- (7) Dalam hal diperlukan perpanjangan, suplesi, atau restrukturisasi:
 - a. jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, khusus untuk kredit/pembiayaan modal kerja dapat diperpanjang menjadi paling lama 5 (lima) tahun; dan
 - b. jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, untuk kredit/pembiayaan investasi dapat diperpanjang menjadi paling lama 7 (tujuh) tahun,terhitung sejak tanggal perjanjian kredit/pembiayaan awal dengan *grace period* sesuai dengan penilaian Penyalur KUR.
- (8) Dalam hal skema pembayaran KUR khusus Penerima KUR dapat melakukan pembayaran pokok dan Suku Bunga/Margin KUR khusus secara angsuran berkala dan/atau pembayaran sekaligus saat jatuh tempo sesuai dengan kesepakatan antara Penerima KUR dan Penyalur KUR dengan memerhatikan kebutuhan skema pembiayaan masing-masing Penerima KUR khusus.
- (9) Penerima KUR khusus yang bermasalah dimungkinkan untuk direstrukturisasi sesuai ketentuan yang berlaku di Penyalur KUR, dengan ketentuan diperbolehkan penambahan plafon pinjaman KUR khusus sesuai dengan pertimbangan Penyalur KUR masing-masing.
- (10) Penerima KUR khusus menerima KUR sesuai dengan jumlah yang tercantum dalam akad.

- (11) Penerima KUR khusus dengan plafon di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) wajib ikut serta dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan.
15. Di antara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 36 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3a) sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

- (1) Calon Penerima KUR khusus adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, huruf d, dan huruf g.
- (2) Calon Penerima KUR khusus harus mempunyai usaha produktif dan layak yang telah berjalan paling kurang 6 (enam) bulan.
- (3) Calon Penerima KUR khusus yang berupa Kelompok Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).
- (3a) Calon Penerima KUR khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan calon Penerima KUR yang tidak pernah menerima kredit/pembiayaan investasi/modal kerja komersial kecuali:
 - a. kredit/pembiayaan konsumsi untuk keperluan rumah tangga;
 - b. kredit/pembiayaan skema/skala ultra mikro atau sejenisnya; dan/atau
 - c. pinjaman pada perusahaan layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi atau perusahaan pembiayaan berbasis digital.
- (4) Calon Penerima KUR khusus dapat sedang menerima kredit secara bersamaan dengan kolektibilitas lancar yaitu:
 - a. KUR pada Penyalur KUR yang sama;
 - b. kredit kepemilikan rumah;
 - c. kredit atau *leasing* kendaraan bermotor roda dua untuk tujuan produktif;
 - d. kredit dengan jaminan surat keputusan pensiun;
 - e. kartu kredit;
 - f. kredit resi gudang; dan/atau
 - g. kredit konsumsi untuk keperluan rumah tangga dari Bank maupun Lembaga Keuangan Non-Bank sesuai dengan definisi pada peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemberian kredit secara bersamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan berdasarkan penilaian objektif Penyalur KUR.
- (6) Pemberian kredit secara bersamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan berdasarkan pada kemampuan membayar calon Penerima KUR dan prinsip kehati-hatian Penyalur KUR.

- (7) Calon Penerima KUR khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki NIB atau surat keterangan usaha mikro dan kecil yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang dan/atau surat keterangan yang dipersamakan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (8) Calon Penerima KUR khusus wajib memiliki NIK yang dibuktikan dengan kartu identitas berupa KTP-el atau Surat Keterangan Pembuatan KTP-el.
 - (9) Calon Penerima KUR khusus dengan plafon diatas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), wajib memiliki nomor pokok wajib pajak.
16. Ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 39 diubah sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

- (1) Penyalur KUR wajib melaporkan pelaksanaan Penyaluran KUR kepada Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah secara berkala setiap bulan, paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh kantor pusat Penyalur KUR melalui SIKP.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga disampaikan secara tertulis dan/atau secara *online* menggunakan aplikasi kepada Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui deputi bidang koordinasi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ekonomi makro dan keuangan pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi perekonomian dengan format laporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator ini.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditembuskan kepada:
 - a. direktur jenderal yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perbendaharaan pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan; dan
 - b. deputi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang usaha mikro pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah.
- (5) Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dapat meminta laporan tambahan kepada Penyalur KUR dan Penjamin KUR dalam hal data/informasi yang diperlukan tidak tersedia dalam SIKP.

17. Di antara Pasal 48 dan Pasal 49 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 48A, Pasal 48B, dan Pasal 48C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48A

- (1) Persyaratan bagi Penyalur KUR dan Penjamin KUR menerapkan sistem elektronik yang terintegrasi (*online system*) yang sudah memuat pengajuan dan penerimaan/pembayaran klaim dan Subrogasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (3) mulai diterapkan pada 1 Oktober 2023.
- (2) Dalam hal Penyalur KUR dan/atau Penjamin KUR belum menerapkan sistem elektronik yang terintegrasi (*online system*) sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. Penyalur KUR dan/atau Penjamin KUR diberhentikan sementara sebagai Penyalur KUR dan/atau Penjamin KUR berdasarkan perjanjian kerja sama kedua belah pihak dimaksud; dan
 - b. Penyalur KUR dan/atau Penjamin KUR wajib menyelesaikan kewajiban yang berkaitan dengan KUR yang telah disalurkan.
- (3) Dalam hal Penyalur KUR dan/atau Penjamin KUR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a telah menerapkan sistem elektronik yang terintegrasi (*online system*), maka penyaluran KUR dan/atau penjaminan KUR dapat dilakukan pemulihan kembali.
- (4) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan pemulihan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Sekretariat Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Pasal 48B

- (1) Penerima KUR mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) yang telah menerima KUR lebih dari 1 (satu) kali sebelum Peraturan Menteri Koordinator ini berlaku, diperlakukan oleh SIKP sebagai penerima KUR mikro pertama kali.
- (2) Pengenaan tingkat suku bunga Penerima KUR mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2).

Pasal 48C

- (1) Penerima KUR kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) yang telah menerima KUR lebih dari 1 (satu) kali sebelum Peraturan Menteri Koordinator ini berlaku, diperlakukan oleh SIKP sebagai penerima KUR kecil pertama kali.
- (2) Pengenaan tingkat suku bunga Penerima KUR kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2).

Pasal II

Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Koordinator ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Januari 2023

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AIRLANGGA HARTARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Januari 2023

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR
BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK
INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN
MENTERI KOORDINATOR BIDANG
PEREKONOMIAN NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
KREDIT USAHA RAKYAT

FORMAT LAPORAN PENYALURAN KUR

1. Format laporan Penyaluran KUR sebagai berikut:
 - a. Realisasi total Penyaluran dan baki debit dari KUR, termasuk jumlah debitemnya.
 - b. Realisasi Penyaluran KUR menurut sektor ekonomi, termasuk jumlah debitemnya.
 - c. Realisasi Penyaluran KUR menurut kabupaten/kota dan provinsi, termasuk jumlah debitemnya.
 - d. Realisasi total Penyaluran KUR dari Lembaga *Linkage* kepada debitur menurut pola *channeling* dan pola *executing*, termasuk jumlah Lembaga *Linkage* dan jumlah debitemnya.
 - e. Jumlah Kredit Bermasalah (*Non Performing Loan* = NPL atau *Non Performing Financing* = NPF), termasuk jumlah debitur, sektor ekonomi, dan provinsi.
 - f. Jumlah debitur yang mengalami graduasi/naik kelas, yang terdiri dari:
 - 1) debitur KUR super mikro yang graduasi/naik kelas menjadi debitur KUR kecil;
 - 2) debitur KUR mikro yang graduasi/naik kelas menjadi debitur KUR kecil; dan/atau
 - 3) debitur KUR kecil dan KUR khusus yang graduasi/naik kelas menjadi debitur kredit komersial.
 - g. Untuk KUR penempatan Pekerja Migran Indonesia, termasuk realisasi total Penyaluran dan jumlah debitur masing – masing negara tujuan.
2. Formula perhitungan yang digunakan dalam laporan Penyaluran KUR sebagai berikut:
 - a. Realisasi total Penyaluran KUR adalah jumlah rupiah nominal plafon Penyaluran KUR yang telah disalurkan oleh Penyalur KUR kepada Penerima KUR pada periode waktu tertentu. Realisasi total Penyaluran KUR terdiri dari 2 (dua) periode yaitu:
 - 1) periode tahun berjalan dihitung sejak Penyaluran pertama tahun berjalan sampai dengan periode tertentu sesuai pelaporan dalam 1 (satu) tahun berjalan; dan

- 2) periode akumulasi dihitung akumulasi sejak Penyaluran pertama yang dilakukan oleh suatu Penyalur KUR sampai dengan periode tertentu sesuai pelaporan.
- b. Baki debet/*outstanding* KUR adalah besar saldo pokok KUR pada periode waktu tertentu. Baki debet KUR merupakan sisa plafon KUR dikurangi angsuran rutin yang dilakukan atau sesuai jadwal pembayaran oleh debitur KUR. Baki debet/*outstanding* KUR terdiri dari 2 (dua) periode yaitu:
 - 1) periode tahun berjalan dihitung sejak Penyaluran pertama tahun berjalan sampai dengan periode tertentu sesuai pelaporan dalam 1 (satu) tahun berjalan; dan
 - 2) periode akumulasi dihitung akumulasi sejak Penyaluran pertama yang dilakukan oleh suatu Penyalur KUR sampai dengan periode tertentu sesuai pelaporan.
- c. Jumlah Kredit Bermasalah (*Non Performing Loan* = NPL atau *Non Performing Financing* = NPF) adalah total KUR dengan kolektibilitas kurang lancar + kredit diragukan + kredit macet. (Kol. 3 + Kol. 4 + Kol. 5).
- d. Rasio NPL/NPF adalah total KUR yang termasuk kredit bermasalah (Kol. 3 + Kol. 4 + Kol. 5) dibagi dengan total baki debet KUR.
- e. Debitur KUR adalah jumlah Penerima KUR pada periode waktu tertentu. Debitur KUR terdiri dari 2 (dua) periode yaitu:
 - 1) periode tahun berjalan dihitung sejak Penyaluran pertama tahun berjalan sampai dengan periode tertentu sesuai pelaporan dalam 1 (satu) tahun berjalan; dan
 - 2) periode akumulasi dihitung akumulasi sejak Penyaluran pertama yang dilakukan oleh suatu Penyalur KUR sampai dengan periode tertentu sesuai pelaporan.
- f. Debitur KUR yang graduasi/naik kelas adalah debitur KUR suatu skema yang mendapatkan kembali Penyaluran KUR pada skema lain yang memiliki plafon kredit lebih tinggi dan/atau mendapatkan kredit komersial dengan plafon kredit lebih tinggi. Debitur KUR yang graduasi/naik kelas terdiri dari 2 (dua) periode yaitu:
 - 1) periode tahun berjalan dihitung sejak Penyaluran pertama tahun berjalan sampai dengan periode tertentu sesuai pelaporan dalam 1 (satu) tahun berjalan; dan
 - 2) periode akumulasi dihitung akumulasi sejak Penyaluran pertama yang dilakukan oleh suatu Penyalur KUR sampai dengan periode tertentu sesuai pelaporan.
- g. Realisasi total Penyaluran KUR berdasarkan sektor ekonomi adalah jumlah rupiah nominal plafon Penyaluran KUR yang telah disalurkan oleh Penyalur KUR kepada Penerima KUR pada periode waktu tertentu yang diklasifikasikan sesuai dengan sektor ekonomi Penyalurannya. Adapun klasifikasi sektor ekonomi mengikuti klasifikasi lapangan usaha penerima kredit dalam Laporan Bulanan Bank Umum Bank Indonesia (LBU BI) berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.

- h. Realisasi total Penyaluran KUR berdasarkan kabupaten/kota dan provinsi adalah jumlah rupiah nominal plafon Penyaluran KUR yang telah disalurkan oleh Penyalur KUR kepada Penerima KUR pada periode waktu tertentu yang diklasifikasikan sesuai dengan lokasi Penyaluran KUR berdasarkan lokasi usaha Penerima KUR.
3. Laporan sebagaimana dimaksud berisi data posisi akhir bulan dan disampaikan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
4. Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dapat meminta laporan tambahan dari Penyalur KUR dalam hal data/informasi yang diperlukan tidak tersedia dalam SIKP.

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AIRLANGGA HARTARTO

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG
PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI
KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN
PELAKSANAAN KREDIT USAHA RAKYAT

FORMULIR LAPORAN REALISASI PENYALURAN KUR PER SEKTOR EKONOMI PER PROVINSI

KODE PROV	LEBU	PROVINSI	PENYALUR KUR						KUR Super Mikro	KUR Mikro	KUR Kecil	KUR Khusus		KUR Perseorangan PKM					
			Tinggi			HPL MP Tahun Berkas (%)	Nominal HPL MP Tahun Berkas (Rp/taun)	Rasio Tahun Berkas KUR Tinggi				Rasio Tahun Berkas KUR Mikro	Rasio Tahun Berkas KUR Kecil		Rasio Tahun Berkas KUR Khusus	Rasio Tahun Berkas KUR Perseorangan			
			Padat Tahun Berkas (Rp/taun)	Outstanding Tahun Berkas (Rp/taun)	Badan Tahun Berkas (Rp/taun)														
		ACEH																	
001	01	PERTANIAN, PERBURUHAN DAN KEHUTANAN																	
001	02	PERUMAHAN																	
001	03	PERTAMBAHAN DAN PELOKALAN																	
001	04	KEHUTANAN																	
001	05	LISTRIK, GAS DAN AIR																	
001	06	KONSTRUKSI																	
001	07	PERdagangan																	
001	08	PERdagangan Besar dan Perantara																	
001	09	PERdagangan Kecil - PERDAGANGAN - DAN KOMERSIAL																	
001	10	PERAKRABAN																	
001	11	REAL ESTATE - USAHA PERUMAHAN - JASA PERUSAHAAN																	
001	12	AKTIVITAS PERSEKUTUAN, PERSEKUTUAN, DAN JAJARAN																	
001	13	JAS AETIK DAN KEMAH																	
001	14	JAS AETIK DAN KEKAWANAN																	
001	15	JAS AETIK KEKAWANAN, SOSIAL, BUDAYA, PERIBAHU, PERORANGAN																	
001	16	JAS AETIK PERUMAHAN DAN MELAKUKAN BEMAH TANJARA																	
001	17	BAKAWAN TERKAWAN, DAN BERKAWAN ENSTRANTE BAKAWAN, LAINNYA																	
001	18	KEKAWANAN YANG BELUM JELAS BAKAWAN																	
001	19	PERUMAHAN																	
		SUMATERA UTARA																	
		SUMATERA BARAT																	
																		
		PERUBA																	
		TOTAL																	

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA,

AIRLANGGA HARTARTO

ttd.

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR
BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
MENTERI KOORDINATOR BIDANG
PEREKONOMIAN NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
KREDIT USAHA RAKYAT

**LAPORAN REALISASI PENYALURAN KUR PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN
INDONESIA PER NEGARA TUJUAN DAN JENIS LAPANGAN KERJA**

NO	NEGARA TUJUAN	KUR PMI	
		Plafon (Rp juta)	Debitur
1	MALAYSIA		
2	BRUNEI DARUSSALAM		
3	HONGKONG		
4	KOREA SELATAN		
5	SINGAPURA		
6	TAIWAN		
7	JEPANG		
8	AMERIKA SERIKAT		
9	POLANDIA		
10	UNI EMIRAT ARAB		
11	LAIN-LAIN		
TOTAL			

NO	LAPANGAN KERJA	KUR PMI	
		Plafon (Rp juta)	Debitur
1	ASISTEN RUMAH TANGGA		
2	PENJAGA RUMAH		
3	KONSTRUKSI		
4	PERKEBUNAN		
5	PABRIK/ <i>MANUFACTURING</i>		
6	PERAWAT/JAGA KESEHATAN		
7	PERTANIAN		
8	PERIKANAN		
9	LAIN-LAIN		
TOTAL			

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AIRLANGGA HARTARTO

LAMPIRAN IV

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR
BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK
INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN
MENTERI KOORDINATOR BIDANG
PEREKONOMIAN NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
KREDIT USAHA RAKYAT

LAPORAN REALISASI DEBITUR BARU KUR (SATUAN ORANG)

KUR Super Mikro	KUR Mikro	KUR Khusus	KUR Kecil	KUR Penempatan PMI	Total

LAPORAN REALISASI DEBITUR GRADUASI KUR (SATUAN ORANG)

KUR Super Mikro ke KUR Mikro	KUR Mikro ke KUR Kecil	KUR Mikro ke Kredit Komersial	KUR Kecil ke Kredit Komersial	Total

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AIRLANGGA HARTARTO